

KEWAJIBAN PEMBAYARAN ATAS PELIMPAHAN UTANG PAJAK PEWARIS KEPADA AHLI WARIS DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM PERDATA

Vonny Kristanti Kusumo¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta, Indonesia. E-mail: vonny205210035@stu.untar.ac.id

Abstract: Taxes are the biggest source of state revenue in financing the budget related to development and state interests. The Directorate General of Taxes (DGT) is an institution that is given coercive powers for the benefit of state revenues originating from taxes, which has the duty and authority to manage state revenues originating from tax collections and has the goal that tax collection can run properly and effectively so that can facilitate the needs of the country's development. Unfortunately there are too many regulations in the field of taxation that are enforced and changes are very dynamic, so that taxes become something that is not understood by the public as taxpayers who are also tax subjects. Ignorance of taxpayers often harms them in the event of a tax debt overflow. And because the tax rules are very numerous, complicated and very dynamic, making taxpayer losses increase due to their negligence in understanding tax regulations. If a Taxpayer has ever had a tax debt that has not been paid during his life, then when the Taxpayer dies, the Government does not consider the tax debt paid off and the tax collection is still valid. This study uses a normative juridical research method, with a statutory approach based on primary and secondary legal materials.

Keywords: Taxpayer; Tax Subject; Tax Payable.

How to Site: Vonny Kristanti Kusumo (2023). Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari Aspek Hukum Perdata. Jurnal hukum *to-ra*, 9 (1), pp. 58-68. DOI. 10.55809/tora.v9i1.200

Introduction

Eksistensi pajak dapat dilihat dari beberapa aspek hukum. Jika dikaji lebih dalam, sebenarnya pajak adalah merupakan suatu perikatan, dimana perikatan ini berisi hak juga kewajiban antara negara dengan warga negaranya. Pajak adalah suatu perikatan yang ada karena Undang-Undang. KUHPerduta buku ketiga Ps.1233 menyebutkan bahwa "Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." Dari sini jelas terlihat bahwa pajak termasuk dalam ranah hukum perdata. Umumnya dalam KUHPerduta pihak-pihak dalam suatu perjanjian mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik yang bersifat langsung dan individual. Kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya, memunculkan hak bagi pihak yang lainnya untuk menuntut secara hukum. Dalam UUD 1945 Pasal 23A telah mengatur bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk

menagih jumlah pajak yang kurang dibayar yang akan menjadi utang pajak dan menjatuhkan sanksi bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran dan pelaporan pajak. Tidak hanya sampai disitu saja kewenangan DJP dalam hal melakukan penagihan tidak terbatas hanya kepada satu identitas Wajib Pajak tersebut saja. Tetapi kewajiban pembayaran pajak dapat dilimpahkan/diteruskan kepada pihak-pihak yang berhubungan secara langsung dengan Wajib Pajak yang memiliki utang pajak tersebut.

Berlatar belakang dari situasi diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah apakah pelimpahan utang pajak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bagaimana pelimpahan utang pajak ditinjau dari aspek hukum perdata.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana Penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dalam mengolah bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku-buku dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.

Discussion

Sebelum melakukan pembahasan lebih lanjut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi dari beberapa istilah/sebutan yang saling terkait, yaitu Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Utang pajak. Menurut UU No.7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Psl 1 ayat 2, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."¹ Dalam penelitian ini akan lebih difokuskan pada Wajib Pajak Orang Pribadi saja. Setiap individu orang pribadi yang menjadi WNI memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak.

Di Indonesia, sistem perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang adalah sistem *Self Assesment*. *Self Assesment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Ini berarti untuk menentukan besarnya pajak yang terutang tergantung pada individu Wajib Pajak itu sendiri, sedangkan fiskus atau petugas pajak bertugas sebagai

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

pengendalian, pembinaan, penelitian, pengawasan, dan penetapan sanksi. (Djamaludin Gede, 2002)²

Sayangnya sistem *Self Assessment* ini memiliki kelemahan, karena Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh dalam hal penghitungan dan pelaporan pajak, maka banyak terjadi kecurangan, salah satunya adalah penghindaran pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak terjadi karena Wajib Pajak memiliki rasa kurang percaya kepada fiskus.³ Sistem *Self Assessment* ini juga dinilai belum efektif karena hanya sedikit Wajib Pajak yang mampu menghitung, memperhitungkan dan melaporkan pajaknya dengan benar.⁴ Selain itu juga peraturan perpajakan yang sangat dinamis perubahan dan pemberlakuannya membuat masyarakat tidak dapat mengikutinya dengan baik. Di sisi lain juga masyarakat yang menjadi Wajib Pajak merasa tidak ada manfaat dari penyeteroran pajak selama ini karena hasil pembangunan yang tidak merata, fasilitas umum yang belum memadai, dan kesejahteraan masyarakat belum tercapai.

Perlu diketahui bahwa setiap Wajib Pajak adalah merupakan Subjek Pajak. Namun, Subjek Pajak belum tentu merupakan Wajib Pajak. Dalam UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan pada Ps1 2 ayat 1 dikatakan bahwa “yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, Badan dan Bentuk Usaha Tetap.” Disini dapat dilihat bahwa warisan yang belum terbagi adalah merupakan Subjek Pajak. Warisan yang belum terbagi yang ditinggalkan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri dalam pengertian Undang-Undang ini mengikuti status pewaris. Adapun untuk pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakannya, warisan tersebut menggantikan kewajiban ahli waris yang berhak. Apabila warisan tersebut telah dibagi, kewajiban pajak dialihkan kepada ahli waris.⁵

Didalam Pasal 2A ayat 1 UU No.7 Thn 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.7 Thn 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dikatakan bahwa “kewajiban pajak subjektif orang pribadi dimulai pada saat orang pribadi tersebut dilahirkan, berada, atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia dan berakhir pada saat meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya.”

² Hendarto, Edgar. Maret 2019. *Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan*. Jurnal Magister Hukum Argumentum : Volume 6 Nomor 1, hal. 1062-1081. DOI : <https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1858>.

³ Wahyuni, Made Ari. Desember 2021. *Tax Evasion : Dampak Dari Self Assessment System*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika : Volume 1 Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301>.

⁴ Sakinah, Anzala. Juni 2018. *Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan : Volume 1 Nomor 1, hal. 11-27. DOI: <https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1.1094>.

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736, Penjelasan Pasal 2 ayat 3 huruf C.

Pajak Penghasilan termasuk jenis pajak subjektif dimana kewajiban pajaknya melekat pada Subjek Pajak ybs, artinya kewajiban pajak tersebut dimaksudkan untuk tidak dilimpahkan kepada Subjek Pajak lainnya. Maka dari itu penentuan saat mulai dan berakhirnya kewajiban pajak subjektif menjadi penting dalam rangka memberikan kepastian hukum.⁶

Kewajiban pajak subjektif orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia dimulai pada saat ia lahir di Indonesia. Untuk orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, kewajiban pajak subjektifnya dimulai sejak hari pertama ia berada di Indonesia. Kewajiban pajak subjektif orang pribadi berakhir pada saat ia meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.⁷

Sementara menurut UU No.19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa pada Pasal 1 ayat 8 menyebutkan bahwa “utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Sehingga walaupun Wajib Pajak telah meninggal dunia, hal ini tidak menghapuskan pemenuhan kewajiban dalam hal pembayaran atas utang pajak yang timbul semasa Wajib pajak tersebut hidup. Sehingga jika Wajib Pajak yang bertindak sebagai pewaris meninggal dunia, maka akan terjadi perpindahan kekayaan. Kekayaan yang dimaksud adalah berupa hutang piutang, atau aktiva maupun pasiva (hak dan kewajiban pewaris). Hal ini juga diatur didalam Pasal 833 KUHPerduta yang sangat jelas mengatakan bahwa “para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan.” Hal ini juga ditegaskan dalam KUHPerduta Pasal 1100 yang mengatakan bahwa “para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu.” Dari sudut pandang hukum perdata dapat dilihat dengan jelas bahwa utang pewaris harus dipikul oleh para ahli waris yang menyetujui menerima warisan. Sehingga utang pajak juga merupakan utang yang harus ditanggung oleh ahli waris secara pribadi maupun renteng.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar pada Ps. 5 disebutkan bahwa “penagihan pajak dilakukan terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Wajak Orang Pribadi atau Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Badan.”

⁶ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2A.

⁷ *Ibid*, Penjelasan Pasal 2A ayat 1.

Dan pada Ps.6 dikatakan bahwa “pelaksanaan tindakan penagihan pajak terhadap Penanggung Pajak atas Wajib Pajak Orang Pribadi dilakukan terhadap :⁸

- a) Orang Pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak
- b) Istri dari Wajib Pajak Orang Pribadi bersangkutan yang bertanggung jawab atas seluruh utang pajak dan biaya penagihan pajak, dalam hal pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya digabungkan sebagai satu kesatuan
- c) Salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi, dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum terbagi
- d) Para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris, dalam hal Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi
- e) Wali bagi anak yang belum dewasa yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar :
 1. paling banyak sebesar jumlah harta anak yang belum dewasa yang berada dalam perwaliannya; atau
 2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa wali yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut
- f) Pengampu bagi orang yang berada dalam pengampuan yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak sebesar :
 1. paling banyak sebesar jumlah harta orang yang berada dalam pengampuannya; atau
 2. seluruh Utang Pajak dan Biaya Penagihan Pajak, dalam hal Pejabat dapat membuktikan bahwa pengampu yang bersangkutan mendapat manfaat dari pelaksanaan kepengurusan harta tersebut.”

Dari peraturan ini juga dapat dilihat bahwa kewajiban dalam hal penagihan pajak juga dapat dilakukan kepada para ahli waris, sehingga kewajiban pembayaran utang pajak menjadi tidak ditiadakan apabila pewaris harta meninggal dunia. Didalam KUHPperdata buku tiga pada Pasal 1381 disebutkan “ada beberapa cara terjadinya penghapusan perikatan, yaitu :⁹

- a) karena pembayaran
- b) karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c) karena pembaruan utang
- d) karena perjumpaan utang atau kompensasi
- e) karena percampuran utang

⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394.

⁹ Suparno, *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas*, (Semarang : Pustaka Magister, 2012), hal. 57.

- f) karena pembebasan utang
- g) karena musnahnya barang yang terutang
- h) karena kebatalan atau pembatalan
- i) karena berlakunya suatu syarat pembatalan yang diatur dalam Bab I buku tiga dan
- j) karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.”

Dalam hal terjadinya penagihan utang pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak semasa hidupnya, maka satu-satunya cara agar terjadinya penghapusan (walaupun wajib pajak yang bersangkutan telah meninggal) adalah karena pembayaran. Pembayaran utang pajak dilakukan ke Kas Negara. Sehingga utang pajak yang timbul harus ditanggung oleh ahli waris, sebagaimana telah jelas disebutkan didalam KUHPerdata dan peraturan perpajakan.

Apabila harta warisan belum terbagi, maka yang akan menjadi penanggung utang pajak adalah salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan, yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar jumlah harta warisan yang belum terbagi.¹⁰ Tetapi apabila harta warisan telah dibagi, maka para ahli waris yang bertanggung jawab atas utang pajak dan biaya penagihan pajak paling banyak sebesar porsi harta warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris.¹¹

Dari tata cara penagihan utang pajak tersebut dapat diketahui bahwa terdapat batasan jumlah maksimal yang dapat ditagihkan oleh DJP kepada salah satu dari ahli waris apabila warisan belum terbagi dan kepada para ahli waris apabila warisan telah dibagikan, yaitu paling banyak hanya sebesar nilai harta yang menjadi warisannya. Jadi walaupun utang pajaknya lebih besar daripada harta yang diwariskan, maka DJP hanya berhak menagih paling banyak sebesar nilai harta yang diwariskannya.

Tetapi dalam KUHPer Pasal 1023 dikatakan bahwa “barang siapa memperoleh hak atas suatu warisan dan sekiranya ingin menyelidiki keadaan harta peninggalan itu, agar dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah menerima secara murni, atautkah menerima dengan hak istimewa untuk merinci harta peninggalan itu, atautkah menolaknya, mempunyai hak untuk berpikir, dan harus memberikan pernyataan mengenai hal itu pada kepaniteraan Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya warisan itu terbuka; pernyataan itu harus didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.”

Dan juga didalam KUHPerdata Pasal 1032 juga dikatakan bahwa :

1. “Ahli waris itu tidak wajib membayar utang-utang dan beban-beban harta peninggalan itu lebih daripada jumlah harga barang-barang yang termasuk warisan itu, dan bahkan bahwa ia dapat membebaskan diri dari pembayaran itu, dengan

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394. Pasal 6 huruf c.

¹¹ *Ibid.* Pasal 6 huruf d.

menyerahkan semua barang-barang yang termasuk harta peninggalan itu kepada penguasaan para kreditur dan penerima hibah wasiat;

2. Barang-barang para ahli waris sendiri tidak dicampur dengan barang-barang harta peninggalan itu, dan bahwa dia tetap berhak menagih piutang-piutangnya sendiri dari harta peninggalan itu.”

Dari 2 aturan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata ahli waris memiliki hak untuk menyelidiki terlebih dahulu mengenai keadaan harta peninggalan itu, agar ahli waris dapat mempertimbangkan yang terbaik bagi kepentingan mereka, apakah akan menerima atau menolak warisan tersebut. Hal ini sesuai dengan KUHPPerdata Pasal 1045, yang berbunyi : “Tiada seorang pun diwajibkan untuk menerima warisan yang jatuh ke tangannya.”

Ditinjau dari aspek hukum perdata, seorang ahli waris memiliki hak untuk menolak atau menerima warisan yang diwariskan kepadanya. Akan tetapi secara perpajakan berlaku asas hukum *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, yang memiliki arti bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dalam kasus pemenuhan kewajiban pengenaan dan pembayaran utang pajak, tetap akan mengikuti aturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan. Dimana jika ditinjau dari aturan *Lex Specialis*-nya dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tindakan penagihan pajak dapat dilakukan kepada ahli warisnya, walaupun ahli warisnya telah menolak secara perdata atas warisan tersebut. Tetapi besaran jumlah yang ditagihkan hanya sebatas paling banyak sebesar nilai harta yang diwariskan oleh si pewaris.

Conclusion

Walaupun wajib pajak orang pribadi sudah tidak memiliki kewajiban pajak subjektif orang pribadinya dikarenakan telah meninggal dunia, tetapi hal ini tidak meniadakan hak DJP untuk menagihkan utang pajak yang telah ditagihkan sebelumnya oleh DJP kepada wajib pajak tersebut hidup dan belum membagikan warisannya.

Dilihat dari kedua aturan yang berlaku, yaitu KUHPerdata dimana berlaku sebagai aturan yang bersifat *Lex Generali*, UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar dimana berlaku sebagai aturan yang bersifat *Lex Specialis*, keduanya sama-sama memiliki isi yang sama yang menyatakan bahwa utang pajak dapat dilimpahkan/ditagihkan kepada ahli waris, hapusnya utang pajak salah satunya adalah dengan cara pembayaran, dan di kedua aturan tersebut juga telah diatur bahwa pembayaran utang hanya dapat dilakukan paling banyak sebesar jumlah nilai warisan yang diwariskan saja.

Sehingga pelimpahan utang pajak dapat dibenarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik yg bersifat *lex generalis* maupun *lex specialis* dan pelimpahan utang pajak ditinjau dari aspek hukum perdata tentunya sudah pasti dapat dilakukan dan pelaksanaannya adalah sah secara hukum.

Acknowledgments

Karena pajak adalah sesuatu yang sangat berpengaruh dalam hal pendapatan negara, seharusnya warga negara di Indonesia khususnya, yang juga adalah Wajib Pajak, dibekali dengan informasi, pengetahuan yang cukup mumpuni mengenai peraturan-peraturan perpajakan. Pemerintah, dalam hal ini DJP, dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai aturan perpajakan dengan cara mengadakan sosialisasi rutin dengan mengangkat topik permasalahan umum yang biasa ditemukan didalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah juga dapat memberikan informasi melalui media sosial DJP ataupun melalui *email* kepada masing-masing Wajib Pajak. Sama halnya seperti DJP dapat mengirimkan surat himbauan mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak pada periode tertentu, contohnya saat masa pelaporan pajak tahunan, dan juga pada saat DJP mengirimkan pemberitahuan mengenai program-program pemerintah dalam bidang perpajakan yang akan dilaksanakan atau sedang dilaksanakan dalam waktu tertentu, misalnya pada masa Program Pengungkapan Sukarela. Untuk hal-hal seperti itu, Pemerintah yang dalam hal ini adalah DJP dapat melakukannya, sehingga untuk memberikan edukasi mengenai informasi peraturan perpajakan juga seharusnya dapat dilakukan juga melalui media yang sama.

Pemerintah juga dapat memberikan edukasi melalui media sosial seperti *Youtube* misalnya, dimana dapat dijumpai pada *channel* Youtube DJP banyak sosialisasi dan edukasi seputar aturan-aturan pajak yang menyangkut dengan kegiatan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya pembekalan edukasi dan informasi mengenai aturan perpajakan, maka Wajib Pajak dapat lebih memahami tentang pajak dan aturan-aturannya. Sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas tentang apa itu Subjek Pajak dan Utang Pajak. Dan diharapkan dikemudian hari tidak timbul sengketa-sengketa yang menyangkut pajak yang tentunya akan sangat merugikan, bukan hanya bagi Wajib Pajak itu sendiri, tetapi juga bagi ahli warisnya jika Pewaris adalah sebagai Wajib Pajak yang memiliki harta untuk diwariskan.

Daftar Pustaka

Buku

Suparno. 2012. *Hukum Pajak Suatu Sketsa Asas* hal. 57. Pustaka Magister. Semarang.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987.

Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1394.

Jurnal

Hendarto, Edgar. Maret 2019. *Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Ahli Waris Atas Tambahan Penghasilan Yang Diperoleh Dari Warisan*. Jurnal Magister Hukum Argumentum : Volume 6 Nomor 1, hal. 1062-1081. DOI : <https://doi.org/10.24123/argu.v6i1.1858>.

Panjaitan, Hulman. Desember 2018. *Pajak Dan Aspek Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Tora : Volume 4 Nomor 3, hal. 117-119.

Sakinah, Anzala. Juni 2018. *Implementasi Kebijakan Sistem Pemungutan Pajak Self Assessment (Studi Kasus pada Pajak Restoran di Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur)*. Jurnal Kebijakan Pemerintahan : Volume 1 Nomor 1, hal. 11-27. DOI: <https://doi.org/10.33701/jkp.v1i1.1094>.

Vonny Kristanti Kusumo (2023)

Kewajiban Pembayaran Atas Pelimpahan Utang Pajak Pewaris Kepada Ahli Waris Dipandang Dari

Aspek Hukum Perdata

Jurnal Hukum tora: 9 (1): 58-68

Wahyuni, Made Ari. Desember 2021. *Tax Evasion : Dampak Dari Self Assessment System*. Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika : Volume 1 Nomor 1. DOI: <https://doi.org/10.23887/jinah.v1i1.301>.

Website

Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI). Kewajiban Ahli Waris Melunasi Utang Pajak Pewaris, terdapat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/kewajiban-ahli-waris-melunasi-utang-pajak-pewaris-lt5f7ec8b085ad3> diakses tanggal 30 Maret 2023.

Ahmad Syahroni, Jeffry Susilo & Partner (2020). Wajib Tahu ! 6 Orang ini bertanggung jawab atas Utang Pajak Orang Pribadi, terdapat di <https://www.jstax.co.id/Orang%20yang%20bertanggung%20jawab%20atas%20Utang%20Pajak%20Orang%20Pribadi> diakses tanggal 30 Maret 2023.

Lassa Advocate & Associates (2021). Apakah Ahli Waris Wajib Membayar Hutang Pewaris, terdapat di <https://lassaadvocate.com/apakah-ahli-waris-wajib-membayar-hutang-pewaris/> diakses tanggal 30 Maret 2023.